



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 222 TAHUN 2013

TENTANG

**PENETAPAN NAMA BAGINDO AZIZ CHAN SEBAGAI NAMA
RUAS JALAN BY PASS MULAI BATAS KOTA PADANG DENGAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN SAMPAI SIMPANG BALAI BARU**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memudahkan memperoleh informasi dan transportasi, memperjelas identitas serta kepastian nama ruas jalan, perlu menetapkan nama ruas jalan di Kota Padang;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan terhadap jasa Bagindo Aziz Chan sebagai Walikota Padang Kedua dan sekaligus Pahlawan Nasional, perlu mengabadikan nama beliau sebagai nama ruas jalan By Pass yang merupakan salah satu jalan utama di Kota Padang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Nama Bagindo Aziz Chan sebagai nama ruas jalan By Pass mulai batas Kota Padang dengan Kabupaten Padang Pariaman sampai Simpang Balai Baru.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Nama Bagindo Aziz Chan sebagai nama ruas jalan By Pass mulai dari Batas Kota Padang dengan Kabupaten Padang Pariaman sampai simpang Balai Baru.
- KEDUA** : Nama Jendral Sudirman sebagai nama ruas jalan mulai dari simpang jalan Ujung Gurun sampai dengan simpang Jalan MH. Thamrin.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 September 2013

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bpk. Gubernur Sumatera Barat
2. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang
3. Sdr. Kapolresta Padang
4. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang
5. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Padang